



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Mekanisme Pergantian Antar Waktu Dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

- Pemohon** : Elwen Roy Pattiasina, S.E., M.M. dan Abdul Rahman Djabumona
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Permohonan Pengujian Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 18 Maret 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

Mengenai kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah oleh karena permohonan yang diajukan adalah Permohonan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan perkara *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Dalam pokok permohonan terkait konstitusionalitas Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang memohon agar Pasal 35 ayat (3) UU Pemda dimaknai "*Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk mengusulkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah suara terbanyak kedua menjadi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*", yang mana pemaknaan tersebut dimaksudkan agar Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni apabila anggota lembaga perwakilan tersebut berhalangan maka akan digantikan dengan calon anggota lembaga perwakilan yang perolehan suaranya di bawahnya. Menurut Mahkamah, analogi tersebut adalah tidak tepat, karena calon anggota lembaga perwakilan yang penggantinya menggunakan model "urut kacang" atau penggantian yang dilakukan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya, pengganti yang menggantikan masih dalam satu partai dengan yang digantinya. Dengan perkataan lain antara pengganti dengan yang digantikan masih dalam satu partai pengusul. Adapun dalam hal penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila penggantinya mempergunakan model "urut kacang" maka antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digantikan dengan yang menggantikannya bukan berasal dari partai pengusul yang sama, bahkan dapat juga dari calon perseorangan. Jika dilihat dari sudut pandang pemberian mandat yang diberikan oleh rakyat kepada partai politik maka partai politik pengusul sejatinya juga mendapat mandat dari rakyat dengan perolehan suara tertentu yang diperolehnya dalam pemilihan umum yang kemudian setelah mendapat mandat tersebut, partai politik mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mandat yang sama juga dapat diperoleh pasangan calon perseorangan yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk "mengusulkan" diri menjadi pasangan calon kepala daerah.
- Bahwa oleh karenanya, sekiranya kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan alasan tertentu berhenti atau diberhentikan, sehingga berhalangan tetap dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan maka partai pengusul yang tetap mempunyai hak untuk mengajukan calon untuk dipilih kembali dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berhalangan tetap secara bersamaan. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya tidak secara serta merta menggantikannya. Apabila yang menggantikan tersebut adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya maka partai politik pengusul kehilangan hak untuk mengusulkan kembali.
- Bahwa selain itu, menurut Mahkamah, Pasal 35 ayat (3) UU Pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya justru sangat diperlukan untuk mengakomodasi mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki hak sebagaimana dipertimbangkan di atas. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 adalah konstitusional, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.